

**PELAKSANAAN ADAT NOGIGI DAN NOPASOA DALAM PERKAWINAN
SUKU KAILI DI DESA POMBWEWE KECAMATAN BIROMARU
(SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:
MAGFIRAH RAHMADANI
NIM: 16.1.01.0200

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ

يَهْدِي اللَّهُ فَلَآ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَآ هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, bimbingan dan kesadaran pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, sebagai proses akhir dari penyelesaian studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Salam sejahtera penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. bersama keluarga dan para sahabatnya sekalian telah memimpin umatnya manusia kejalan yang benar.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, akan tetapi sebagai manusia biasa, sudah tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan karena ini kritikan yang sifatnya membangun penulis harapkan dari semua pihak.

Penulis menyadari, sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Lisman dan Indrawati yang membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati, serta melimpahkan doa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr.H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsure pemimpin yang telah mendorong dan member kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Bapak Sjakir Lobud., S.Ag., M.Pd. selaku ketua program Studi dan Bapak Suharnis S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Drs.Bahdar M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Jumri H.Tahang Basire, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam pembimbing, mengarah dan membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini dari awal sampai bimbingan Proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan pada jurusan Pendidikan Agama Islam.

7. Kepala perpustakaan IAIN palu ,ibu Supiani,S.Ag., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari refensi sebsagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah bahan karya ilmiah.
8. Sekretaris Desa Pombewe, Bapak Nurdin Datunsolong yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, yang telah memberikan Informasi melalui proses wawancara.
10. Ucapan Terima Kasih kepada keluarga Mempelai perempuan yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian pada saat pelaksanaan adat perkawinan yang telah terlaksana dengan baik.
11. Ucapan Terima Kasih kepada Teman-teman PAI-1 beserta kerabat-kerabat dekat IAIN Palu angkatan 2016, yang telah memberikan dorongan dan motifasi.

Semoga segala amal kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis akan mendapatkan ridha, balasan pahala serta berkah dari Allah SWT.

Palu, 19 Oktober 2020

Penulis,

Magfirah Rahmadani
Nim:16.1.01.0200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Dasar Perkawinan.....	11
C. Tahapan Tata Cara Adat Perkawinan Suku Kaili.....	17
D. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Perkawinan Adat Kaili....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Pengecakkakan Keabsahan Data.....	34
G. Validitas Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi	
B. Deskripsi Adat Nogigi dan Nopasoa Pada Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru	
C. Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopasoa Pada Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru	
D. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopasoa dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi Penelitian.....	72

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Jarak tempuh dari Desa Pombewe ke wilayah strategis
2. Tabel II : Data Tingkat kesuburan tanah Desa Pombewe
3. Tabel III : Data penggunaan lahan Desa Pombewe
4. Tabel IV : Data Penduduk berdasarkan kelompok umur/usia Desa Pombewe
5. Tabel V : Data pemeluk agama penduduk Desa Pombewe
6. Tabel VI : Data kondisi pendidikan masyarakat Desa Pombewe
7. Tabel VII : Data mata pencaharian/pekerjaan masyarakat Desa Pombewe
8. Tabel VIII : Data hasil produksi potensi Desa Pombewe
9. Tabel IX : Data sarana prasarana dan pelayanan umum desa pombewe
10. Tabel X : Lembaga dewan adat Desa Pombewe

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Pengajuan Judul Skripsi
4. Penunjukan Pembimbing Skripsi
5. Undangan Seminar Proposal Skripsi
6. Kartu seminar
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Hasil Penelitian Dari Lokasi Penelitian
9. Daftar Gambar/Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis :Magfirah rahmadani

NIM : 16.1.01.0200

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ADAT NOGIGI DAN NOPASOA DALAM PERKAWINAN SUKU KAILI DI DESA POMBEWE KECAMATAN BIROMARU (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)**

Skripsi ini berkenan dengan Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopasoa Dalam Perkawinan suku kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).

Berkenan dengan hal tersebut maka uraian dalam skripsi ini terangkat dari masalah bagaimana deskripsi adat Nogigi dan Nopasoa terhadap perkawinan suku Kaili di desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi? Dan bagaimana Tinjauan Pendidikan Islam pada pelaksanaan adat Nogigi dan Nopasoa dalam perkawinan suku kaili di desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah redaksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi adat Nogigi dan Nopasoa pada suku Kaili di desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dilaksanakan dengan bentuk adat perkawinan suku Kaili, proses pelaksanaan Nogigi dan Nopasoa, dan tanggapan masyarakat desa Pombewe. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan adat Nogigi dan Nopasoa pada perkawinan suku Kaili di desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, adat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam, dan tanggapan masyarakat tentang ajaran agama Islam dalam pelaksanaan adat Nogigi dan Nopasoa.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah adat Nogigi dan Nopasoa fungsinya sebagai suatu syarat dalam pelaksanaan perkawinan suku Kaili terhadap masyarakat yang ingin melakukan suatu pernikahan. Dan dilakukannya adat tersebut yaitu sebagai salah satu aturan bahwa didalam masyarakat harus menaati hukum adat yang telah dibuat atau disepakati oleh dewan adat. Dalam pendidikan agama Islam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari agama, adat dan aturan pemerintah,

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disarankan agar pemerintah dari masyarakat desa Pombewe agar tetap menjaga dan melestarikan adat yang telah dibuat oleh dewan adat dan tokoh agama karena apabila tidak dilaksanakan maka dianggap tidak menaati aturan hukum adat.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari Bahasa arab yang berarti “Kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaanyang tetap dan dihormati orang, lalu kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sangsi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang adat terdapat dalam Q.S. Al-A’Raf :[7] 199.



Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹

Dari surah Al-A'raf 199, maka perintah dengan urf dalam hal bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat mereka, maka ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan urf sebagai landasan. Kemudian Ibnu Faraz dalam kitabnya ahkamul Qur'an berkata: maksud dari firman Allah “wa'mur bil urf” yakni ma'ruf menurut sebagian banyak orang, yang tidak bertentangan dengan syara'.

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Setiap suku bangsa yang ada dan berkembang di Indonesia, umumnya memiliki suatu tatanan kehidupan yang berfungsi mengatur proses interaksi sosial bagi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan yang dimaksud adalah adat istiadat. Demikian pula dengan halnya dengan masyarakat suku kaili yang merupakan salah satu suku di provinsi Sulawesi Tengah, memiliki adat istiadat yang lazim disebut “*Ada ri tana kaili*”. Dalam *ada ri tana kaili* ini diatur secara detail berbagai ketentuan yang menyangkut norma hukum, etika, akhlak, tingkah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2003), 140

laku dan bahkan sampai pada hal-hal yang menyangkut pengaturan hak-hak masyarakat, kesemuanya itu disebut “ADA”(adat).²

Suku kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan (*no-rano*, *no-rego*, kesenian berpantun muda-mudi), dalam upacara kematian disebut dengan *no-vaino*, yaitu dengan menuturkan kebaikan orang yang meninggal. Pada upacara panen (*no-vunja*, yakni penyerahan sesaji kepada dewa kesuburan). Upacara penyembuhan penyakit disebut adat *no-balia*, yaitu memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit.

Etnis Kaili memiliki beberapa sub etnik yaitu kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Da’a, Kaili Tara, Kaili Ta’a, Kaili Inde, Kaili Ija, Kaili Do’I, Kaili Moma, Kaili Ende, Kaili Edo, dan Kili Unde. Konon masih banyak lagi namun belum diteliti secara cermat. Etnis kaili merupakan egaliter (terbuka) terhadap suku-suku lain dan peradabannya. Buktinya meskipun etnis kaili dominan, tetapi hidup berdampingan sub etnis lain yang tinggal di lembah palu, seperti bugis, Sangir, Jawa, Bali, Madura, Toraja, Minahasa, Banjar, Sunda serta masih banyak lagi yang lain. Etnis kaili tidak pernah tertutup dengan etnis lainnya.³

²M. Djaruddin Abdulah, *Mengenal Tanah Kaili*, (Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Dati, 1975).

³Dr. Syuaib Djafar, M.Si, *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 2

Pada masa sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mentera-mantera yang mengandung animisme. Setelah masuknya agama Islam dan Kristen, pesta perkawinan dan kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran Islam seperti: Khitan (*posuna*), Khatam (*popatama*) dan gunting rambut bayi usia 40 hari (*niore ritoya*), penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama Islam.

Dalam proses atau tahapan perkawinan, orang kaili berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses atau tahapan memasuki kehidupan yang sangat sakral. Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan suami dan istri. Dengan demikian, proses perkawinan itu dilakukan melalui adat istiadat.

Adapun adat perkawinan yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni *Neduta* (Pinangan), *Nanggeni Ada* (Membawa harta), *Nogigi* (Membersihkan bulu wajah), *Nopasoa* (Pengasapan), *Nokolontigi* (Malam pacar), *Poboti* (Pernikahan itu sendiri), *Mandiu Pasili* (Mandi didepan pintu), dan *Mematua* (Pergi ke rumah mertua). Semua bentuk adat perkawinan ini dilaksanakan selama pernikahan dilaksanakan.

Nogigi (Membersihkan bulu wajah) merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu

yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (Vulu cilaka).

Sedangkan *Nopaso* (Pengasapan) merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan dirumah calon pengantin wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin. Karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Nogigi dan Nopaso dalam perkawinan adat suku kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru?
2. Bagaimana Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Nogigi dan Nopaso?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan Nogigi dan Nopaso dalam perkawinan adat suku kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru.

⁴ Anjar Kusuma Dewi, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, (cet. Ke-1; Sulawesi Tengah: Investasi Press, 2009), h. 27.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, yaitu agar dapat mengetahui hukum adat di masyarakat yang menerapkan adat perkawinan suku kaili.
2. Manfaat ilmiah, yaitu di harapkan penelitian ini dapat dijadikan kajian dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat setempat.
3. Manfaat praktis, yaitu memberikan pemahaman kepada penulis dan juga pembaca mengenai pelaksanaan adat perkawinan suku kaili yang ada di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Dalam proposal ini penulis mengangkat tema tentang “Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)” untuk menghindari salah penafsiran dan agar lebih muda di pahami oleh pembaca, maka penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan judul tersebut. Sehingga antara penulis dan pembaca akan memiliki pemahaman yang sama.

Adapun beberapa istilah yang memerlukan penjelasan dari peneliti dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso

Nogigi merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (vulu cilaka). Kerelaan mereka mengeluarkan bulu

bertujuan untuk mempercantik diri dan juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan sikap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.

Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan dirumah calon mempelai wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin, karena mempergunakan ranuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut.

2. Suku Kaili

Suku kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari provinsi Sulawesi tengah, khususnya kabupaten Donggala, kabupaten Sigi, dan kota Palu, di seluruh daerah lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi dan Gunung Raranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso. Masyarakat Suku Kaili mendiami kampong/desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Mautong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo dan Una-una, sedang Kabupaten Poso mereka mendiami daerah Mapane, Uekuli, dan pesisir pantai poso.⁵

⁵ Asrul, *Mengenal Suku Kaili dan Etnis Asli di Sulawesi Tengah*, (Sulawesi Tengah: Quanta Press, 2010). 10.

3. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup nilai-nilai Islam dan seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁶

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Garis besar dalam penelitian ini merupakan gambaran umum yang memberikan bayangan kepada pembaca terhadap seluruh uraian dalam proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini terdiri atas tiga bab masing-masing terkait antara satu dan lainnya, seperti di bawah ini:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang latar belakang melahirkan permasalahan. Selanjutnya, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan isi proposal, di ketengahkan juga penegasan istilah. Pada pendahuluan ini di akhiri dengan garis besar isi, agar memudahkan orang untuk mengetahui isi.

Bab kedua, ini merupakan perpustakaan menguraikan tentang konsep dasar perkawinan, perkawinan hukum Islam dan perkawinan adat suku kaili dimasyarakat kota palu.

⁶ Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000),.25.

Bab ketiga, merupakan bab yang menerangkan tentang metode pendekatan dan desain penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, dan validitas data.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat desa pombewe. Hasil yang telah ditemukan yakni profil desa pombewe, deskripsi tentang pelaksanaan adat perkawinan suku kaili yaitu adat Nogigi dan Nopaso, dan Tinjauan Pendidikan Islam tentang adat Nogigi dan Nopaso.

Bab kelima merupakan bab akhir dari hasil skripsi yang telah selesai di buat oleh peneliti. Dan merupakan akhir dari pembahasan isi skripsi yang berupa Kesimpulan penulis mengenai pelaksanaan adat perkawinan suku kaili yang ada di desa pombewe dan saran penulis dari pelaksanaan adat tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan penulis bandingkan :

1. Sahran Raden, dalam penelitian berjudul “ Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat).⁷ Persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan adat perkawinan suku kaili sebagai pembahasannya, juga metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang Pelaksanaa upacara Mematua dan Mandiu pasili dalam perkawinan adat suku kaili, sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan adat Nogigi dan

⁷ Sahran Raden, “*Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)*,” *Studia Islamika*, 8, no.3 (2011): 363-396

Nopasoa dalam perkawinan suku kaili, juga tempat penelitian yang berbeda antara peneliti sebelumnya dan penulis lakukan.

2. Megawati, dalam penelitian yang berjudul “Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”.⁸ Persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan adat perkawinan suku kaili sebagai pembahasannya, juga metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang Peranan hukum Islam terhadap sistem perkawinan suku kaili sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan adat Nogigi dan Nopasoa dalam perkawinan suku kaili, juga tempat penelitian yang berbeda antara peneliti sebelumnya dan penulis lakukan.

B. Konsep dasar perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata yang dihasilkan dari penataan dan sistematisasi organisasi hidup manusia dalam negara. Hal itu terjadi dalam bentuk persekutuan hidup bersama antara suami dan istri melalui perkawinan.

Menurut Moh. Idris Lamulyo:

⁸ Megawati, “Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili DiKelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, ISSN 5, no. 8, (2017): 79-86

Manusia, melalui lembaga perkawinan menyusun struktur hidupnya dalam suatu organisasi rumah tangga yang kemudian disebut dengan keluarga. Keluarga kemudian menjadi elemen penting bagi terbangunnya sebuah komunitas manusia yang setiap elemen dalam komunitas itu berkomitmen untuk menaati norma-norma hasil kesepakatan bersama untuk secara bersama pula mencapai tujuan hidup komunitas.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa perkawinan bagi manusia adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks teologis, perkawinan adalah sunnah atau ketentuan Tuhan, sebagaimana Nabi Adam as. Diberi tempat oleh Allah swt. Di surga dan baginya diciptakan Hawa untuk menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepian, dan melengkapi fitrahnya untuk menghasilkan keturunan. Sebagai perbuatan manusia dewasa, perkawinan merupakan peristiwa yang dapat berlangsung setelah melalui pertimbangan baik rasional maupun emosional atau mental. Selain dipikirkan dan diterima oleh akal sehat, semua persiapan perkawinan adalah persiapan mental dari calon pasangan itu sendiri. Persiapan mental ini dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengenal dan memahami pasangan serta memahami arti perkawinan.

⁹ Moh. Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (cet, ke-4; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.31

Perbuatan kawin hanya pantas dilakukan oleh manusia dewasa, dalam pengertian manusia dewasa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Setiap pasangan suami-istri yang dewasa memiliki level perkembangan psikologis yang lebih matang dibandingkan dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan sebelum dewasa. Konsekuensinya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa sulit berpikir dan bertindak secara bertanggungjawab.

Selanjutnya menurut Moh. Idris Ramulyo:

Keluarga sebagai basis inti masyarakat, adalah wahana yang paling tepat untuk memberdayakan manusia dan membendung berbagai faktor yang mendorong lahirnya berbagai bentuk frustrasi sosial. Pengertian ini bersifat aksiomatis dan universal dalam pengertian bahwa masyarakat mana saja memerlukan wahana pemberdayaan itu.¹⁰

Dalam pembentukan keluarga, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Adanya ikatan keturunan, diharapkan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar-bangsa. Selain fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam berkeluarga juga akan tampak dalam pengertian bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan keberkahan, karena apabila dibandingkan antara kehidupan bujangan dengan kehidupan orang yang telah berkeluarga lebih hemat dan ekonomis dibandingkan dengan yang bujangan. Selain itu orang yang telah berkeluarga lebih giat dalam

¹⁰ *Ibid*, h.35.

mencari nafkah karena perasaan bertanggungjawab pada keluarga lebih besar dari pada para bujangan.

Secara Ontologis, menurut Quraish Shihab:

Perkawinan dapat dipahami dan diketahui keberadaannya dari perjanjian atau ikatan batin yang menjalin dua makhluk yang berbeda jenis pria dan wanita. Suatu ikatan batin merupakan hubungan yang telah terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada. Ikatan batin tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, ikatan batin merupakan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga. Ikatan batinlah yang menjadi petunjuk *otentik* bagi adanya perkawinan. Lebih jauh, perjanjian atau ikatan batin itu merupakan manifestasi dari nilai kemanusiaan yang bersifat agung dan mulia sehingga membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain.¹¹

Hubungan antar-jenis makhluk manusia berjalan di atas aturan yang sesuai dengan naluri kemanusiaan dan hal itu justru untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Hubungan antar-jenis dari kalangan manusia adalah hubungan yang agung, ditetapkan untuk mengatur hubungan itu. Berdasarkan pada hukum itu pula, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa perkawinan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara pria dan wanita. Identitas eksistensial atau keberadaan manusia berkembang melalui hukum perkawinan; pria menjadi suami, sedangkan wanita menjadi istri. Lebih lanjut, dengan hukum perkawinan, manusia menyalurkan nalurinya dalam melahirkan keturunan yang akan menjamin keberlangsungan eksistensial manusia didunia ini. Pada saat yang

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (cet. Ke-10; Bandung: Mizan, 2000), h.209.

sama atau ketika keturunan dilahirkan, identitas pria sebagai suami berubah menjadi seorang ayah dan wanita sebagai istri menjadi seorang ibu.

Selanjutnya, secara epistemologis menurut Quraish Shihab:

Perkawinan merupakan khazanah peradaban manusia yang pertumbuhan atau perkembangannya secara langsung atau tidak langsung dilandasi oleh ilmu. Pelaksanaan perkawinan akan sulit dilakukan seandainya ilmu atau pengetahuan tentang perkawinan tidak ada. Tugas ilmu perkawinan adalah menjawab masalah-masalah sekitar perkawinan sehingga manusia dapat memperoleh kebenaran tentangnya.¹²

Dasar epistemologis perkawinan dapat dengan mudah dipahami melalui kajian nilai-nilai epistemik yang terkandung dalam pengertian perkawinan Islam yang menggariskan bahwa perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Muhammad saw. Artinya sunnah sendiri adalah laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar perkataan, perbuatan dan persetujuan diam yang ditunjuk (*takrir*) oleh Nabi Muhammad saw. Laporan perkawinan dalam bentuk *sunnah* pada hakikatnya merupakan gambaran mengenai bagaimana keputusan dan cara pelaksanaan Nabi Muhammad saw. dimasa lampau yang telah terjadi. Kriteria yang diterapkan untuk menguji kebenaran laporan zaman silam itu adalah seperti kriteria untuk menguji kesaksian para saksi di lembaga peradilan.

¹² *Ibid.*, h.210.

Perkawinan dari aspek aksiologis adalah salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, untuk membicarakan aspek aksiologis perkawinan, hal itu tidak dapat dilepaskan dari dimensi agama, etika, dan estetika yang disandang oleh sebuah perkawina. Dalam pandangan agama, perkawinan secara tegas dipahami sebagai berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia, terutama melalui jalan yang benar, manusia dapat memenuhi hajat hidupnya yang paling fundamental, yaitu sebagai makhluk yang bernaluri biologis.

Perkawinan tidak hanya tempat memuaskan nafsu seksual atau birahi, melainkan secara etis merupakan hubungan kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera lahir-batin, serta hubungan untuk melahirkan generasi manusia yang sehat, cerdas, dan berkeadaban dalam kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Perkawinan tidak hanya suci namun juga indah. Sejak tahun menghendaki persatuan antara pria dan wanita yang diwujudkan secara mendalam dalam perkawinan, maka pada saat itu manusia terikat pada sebuah perhjanjian untuk saling setia. Secara filosofis, keindahan perkawinan terletak pada kesetiaan ini. Nilai religius perkawinan bersumber dari agama yang memandang perkawinan sebagai bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta yang diciptakan Tuhan dalam rangka menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan agama.

Perkawinan dalam islam merupakan Sunatullah yang antara lain bertujuan untuk melestarikan dan melanjutkan keturunan. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam. Hal ini sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum(30):21.

نَّوْرَ حَمَةٍ مُّوَدَّةٍ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ ءَ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”¹³

C. Tahapan Tata Cara Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili

Tahapan dari rangkaian proses upacara adat perkawinan tersebut dari awal sampai sekarang tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti kecuali masalah busana, walaupun tidak dapat dipungkiri adanya perubahan lain setelah masyarakat sudah memeluk agama, terutama setelah kedatangan Datuk Karama sekitar abad 17 masehi, dan juga pengaruh daerah lain sebagai hasil akulturasi dan defuse dengan budaya lokal.

Di dalam proses upacara perhawinan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni:

1. Adat Sebelum Perkawinan

Adat sebelum perkawinan dilakukan merupakan rangkaian proses untuk mengawali pelaksanaan suatu upacara adat yang pelaksanaannya meliputi:

a. Notate Dala (Mencari informasi)

Proses ini merupakan rangkaian dari pemilihan jodoh, karena bila sudah ditentukan pilihan dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua, maka diadakanlah musyawarah untuk mencari informasi keberadaan si

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT.Sygma Examedia Arkanleema: 2009). 406

wanita yang dimaksud menyangkut masalah status keterkaitannya. Bila si wanita tersebut tidak terikat dengan pria lain, maka diutuskanlah seorang yang dipercaya (pemuka adat) untuk mengadakan pendekatan informasi kepada keluarga wanita tersebut. Karena pertemuan itu sangat rahasia, maka maksud kedatangan utusan laki-laki itu hanya diucapkan lewat kiasan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan bila maksud kedatangannya itu tidak mendapat respon dari pihak perempuan. Bila prosesing ini mendapat tanggapan positif dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan melakukan persiapan untuk langkah selanjutnya.

b. Neduta atau Nebolai (Meminang)

Dalam konsep pemahaman masyarakat suku kaili, meminang mempunyai dua makna yang sama, namun dalam penggunaannya yang berbeda sesuai masyarakat bersangkutan. Neduta adalah istilah memiang yang diperuntukan bagi golongan biasa, sedangkan nebolai adalah istilah meminang digunakan untuk golongan bangsawan. Dari kedua konsep tersebut mempunyai konteks yang sama yakni melakukan lamaran kepada seorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran.¹⁴

¹⁴ Anjar Kusuma Dewi, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (cet. Ke-1 ; Sulawesi Tengah: Infestasi Pres , 2009),.19-20.

Proses pelaksanaan ini, diawali dengan pemberitahuan kepada pihak perempuan atau rencana kedatangan delegasi laki-laki. Kedatangan delegasi biasanya dipimpin seorang tokoh adat atau agama, karena dianggap bahwa pimpinan delegasi tersebut mampu berbicara, karena didalam menyampaikan maksud pinangan hanya menggunakan bahasa tinggi atau kiasan yang sarat dengan makna simbolis, sambil menyerahkan bawaannya berupa Sambulu pombeka nganga (seperangkat alau yang berisi pinang, sirih, kapur, tembakau dan gambir) serta taiganja sebagai jantung pembuka ngaga atau mas adat untuk pembuka bicara sekaligus sebagai simbol status sosial.

c. Noovo (Penentuan waktu)

Noovo adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan pesta (eo mata posusa) maupun hari pernikahan (eo mponikah).¹⁵

Pelaksanaan upacara noovo ini dimaksudkan untuk mencari kesepakatan tentang hari pelaksanaannya, sebab biasa terjadi kesalahpahaman hanya karena persoalan waktu sehingga perlu kesepakatan. Didalam pertemuan tersebut para pemuka atau tokoh adat akan memilih hari dan bulan yang sangat baik, sebab pada umumnya masyarakat

¹⁵ *Ibid*, h.24-25.

suku kaili masih ketat dan percaya adanya hari dan bulan yang baik berdasarkan perhitungan cara tradisional dengan menggunakan kutika, namun tetap mempertimbangkan jangka waktu bagi kesiapan wanita karena pada dasarnya pusat suatu kegiatan berada dipihak perempuan.

d. Nanggeni Balanja (Hantar belanja)

Mengantar belanja masih merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan suatu upacara perkawinan yang dilakukan pihak laki-laki untuk mengantar belanja. Didalam pelaksanaan ini dipimpin seorang tokoh atau yang dituakan disamping orang-orang lainnya.

Pada saat pengantaran belanja bukan hanya uang yang dibawa, tetapi segala yang berhubungan dengan keperluan wanita walaupun itu tidak termasuk didalam pembicaraan tetapi sudah merupakan kebiasaan dan merupakan suatu tanda penghargaan kepada pihak perempuan, dan kadang pemberian semacam itu menjadi ukuran penilaian atas kemampuan dan tingkat status sosial laki-laki.¹⁶

e. Nopasoa (Pengasapan)

Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan dirumah calon pengantin wanita, yang bertujuan untuk

¹⁶ *Ibid.*, h. 26

menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut.

Rangkaian dari proses pelaksanaan mandi uap ini mempergunakan berbagai macam daun serta kembang- kembang yang wangi dan diramu didalam sebuah Loyang besar. Kemudian batu dipanaskan lalu dimasukkan kedalam Loyang yang sudah berisi air dingin dan ramuan sehingga menghasilkan uap lalu kedua pengantin dimandikan mempergunakan sarung panjang sebagai penutup agar asap yang dihasilkan akibat batu panas yang dimasukkan ke dalam Loyang tidak keluar sehingga aroma dari ramuan tersebut dapat mengena seluruh badan.¹⁷

Pelaksanaan mandi uap tidak hanya dilakukan satukali tetapi dilakukan beberapa kali. Disamping itu juga diberikan makanan dan minuman yang bergizi, sebab dalam menyongsong hari pernikahan memerlukan stamina yang prima lahir batin sehingga perlu penanganan yang baik agar kecantikan dan kesehatan tetap seimbang karena keseimbangan antara hal tersebut merupakan bagian yang harus diperhatikan karena ia merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan sebab bila salah satu di antaranya tidak sejalan akan menimbulkan hal yang fatal. Olehnya itu untuk menjaganya perlu seseorang yang menanganinya

¹⁷ *Ibid.*, h. 27-29

sebagai ibu pengantin sehingga diharapkan pada hari pernikahannya dapat tampil meyakinkan pada hari pernikahan.

f. Nogigi (Membersihkan bulu di wajah)

Nogigi merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum aqad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu cilaka (Vulu cilaka). Kerelaan mereka mengeluarkan bulu bertujuan untuk mempercantik diri dan juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.¹⁸

Dalam proses acara ini biasanya dilakukan dirumah pihak perempuan menjelang matahari terbit yang dipercayai sebagai waktu yang baik untuk memulai suatu aktivitas. Pelaksanaan acara ini selain mempergunakan pisau cukur dan gunting, juga mempergunakan beberapa kelengkapan berupa gula merah, sebutir telur, kelapa yang sudah bertunas dan secangkir air putih serta pesta cina, yang dimaksudkan agar kedua mempelai didalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, mudah rezeki, berkembang seperti layaknya seekor ayam yang bisa melindungi anaknya serta panjang umur.

¹⁸ *Ibid.*, h. 29-31

Pelaksanaan adat ini dilakukan seorang wanita yang lanjut usia yang mempunyai garis keturunan yang baik-baik serta mempunyai banyak anak dan cucu. Hal ini dikaitkan dengan suatu keyakinan masyarakat suku kaili bahwa pelaksanaan acara ini akan berimplikasi terhadap si calon pengantin sehingga harus memilih orang yang mempunyai garis keturunan yang baik. Dengan selesainya acara cukur bulu ini maka, laki-laki selanjutnya kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan prosesi selanjutnya.

g. Nokolontigi (Malam Pacar)

Nokolontigi masih merupakan salah satu rangkaian dari proses acara yang dilakukan dirumah perempuan sebelum perkawinan (nikah). Yang dimaksudkan untuk mensucikan diri sebelum menikah. Acara dilaksanakan pada malam hari ini dilakukan dirumah calon pengantin wanita oleh para orang tua atau tokoh adat yang dianggap mempunyai garis keturunan baik-baik karena dengan demikian nantinya diharapkan calon pengantin juga akan mempunyai garis kehidupan seperti itu.¹⁹

2. Upacara Perkawinan

Setelah melakukan beberapa rangkaian upacara adat sebelum pernikahan, maka masuklah kita pada acara puncak, yakni upacara adat

¹⁹ *Ibid.*,h. 31-32

perkawinan. Didalam adat suku kaili sebelum puncak acara, sekitar lima hari sebelumnya suasana rumah pengantin wanita sudah ramai karena seluruh keluarga yang bertempat tinggal jauh sudah berkumpul. Karena saat itu sudah mulai diperdengarkan bunyi-bunyian musik tradisional. Didalam proses pelaksanaan acara ini ada empat tahapan upacara yang akan dilalui, yakni:

a. Manggeni Boti (Mengantar pengantin)

Upacara ini dilaksanakan pada saat akan dilakukan akad nikah dirumah pengantin wanita, dimana pihak pengantin laki-laki diantar kerumah pihak perempuan. Untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan menggunakan kuda sebagai kenderaannya, tetapi karena kemajuan alat transportasi, maka kuda sudah dapat digantikan dengan mobil sebagai alat transportasinya, dengan mempergunakan pakaiannya sesuai dengan status sosial sepanjang perjalanan diiringi bunyi-bunyian berupa rebana dan tarian meaju (salah satu bentuk tarian tradisional masyarakat), karena sudah mempergunakan mobil sebagai alat transportasi maka meaju sudah tidak lazim lagi digunakan.²⁰

b. Monikah (Akad Nikah)

Proses upacara dilakukan yang berlangsung didalam kehidupan suku kaili pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntunan syariah agama Islam,

²⁰ *Ibid.*, h. 35-36

namun tidak dapat dipungkiri hal-hal yang sifatnya acara tradisional sebagai cikal bakal lahirnya budaya suku kaili masih mewarnai didalam proses upacara, namun tetap berjalan dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut masyarakat suku kaili.²¹

c. Nogero jene (Membatalkan air wudhu)

Masih rangkaian dari acara proses upacara pernikahan yang dilakukan setelah mengucapkan ikrar (ijab Kabul) yakni acara nogero jene atau membatalkan air wudhu, yaitu acara penyentuhan sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian muka (dahi sampai ke hidung).

d. Mopatuda (Duduk bersanding)

Duduk bersanding merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan, yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seorang anak manusia. Hari itu juga simbol kebahagiaan dua insane karena saat itu dialah yang digelar sebagai raja walaupun hanya sehari.

3. Adat sesudah perkawinan

²¹ *Ibid.*, h. 38-39

Dari rangkaian acara yang dilakukan dalam proses upacara adat yang sudah, masih ada beberapa acara adat yang harus dilakukan sesudah acara dilakukan (akad nikah), yakni:

a. Mandiupasili (Mandi didepan pintu)

Mandiupasili merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilakukan setelah akad nikah, yakni mandi bersama didepan pintu (mandiupasili) setelah dua hari setelah akad nikah yang dilakukan ibu pengantin sebagai penanggung jawab dalam rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan mandiupasili.²²

b. Mematua (Berkunjung ke rumah mertua)

Mematua adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki.

Didalam acara ini yang paling mendasar adalah motataka botiga ri pale, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai symbol bahwa manantu itu adalah sama keudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah diterima dalam satu keluarga.

²² *Ibid.*, h.45-46

D. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Perkawinan Adat Kaili

Tinjauan pendidikan Islam terhadap sistem perkawinan adat dapat dilihat dari beberapa simbol-simbol adat yang telah dihilangkan sedikit demi sedikit, seperti; menyediakan beberapa buah cincin emas sebagai dari ritual adat. Disamping itu pula, dihilangkannya kambing sebagai sakralnya perkawinan serta beberapa *Sambulugana*. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankan. Ketika pengaruh Islam mampu mendobrak peradaban masyarakat saat itu, maka sistem perkawinan yang dilakukan senantiasa bersandar pada aturan-aturan hukum Islam, seperti; Pertunangan, pinangan, mahar, *sighat* (pernyataan ijab kabul) sebagai syarat sahnya perkawinan.

Pengaruh Islam terhadap perkawinan adat masyarakat suku Kaili telah nampak dari sudut sosiologi agama. Ini dilihat dari aktivitas masyarakat dalam melakukan perkawinan adat, yang berlebihan didalamnya, akan tetapi lebih bernuansa agamis. Ini terlihat dari satu sisi, ketika malam pacar atau pertunangan anggota keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai ikut serta dalam pembacaan *berzanji* dan tahlil. Tidak ada konteks hiburan seperti tari-tarian. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam sangat kuat ketika beradaptasi dengan unsur perkawinan adat yang berlaku dalam masyarakat.²³

²³ Megawati, “Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili DiKelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, ISSN 5, no. 8, (2017): 79-86

Perkawinan adat apabila memiliki kemaslahatan, maka itu dipegang teguh hanya saja dimasukkan kedalam pengaruh-pengaruh ajaran Islam dan tidak dihilangkan begitu saja. Ini terlihat dari perkawinan sebelum dilangsungkan, seperti malam pacar bahwa para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat serta keluarga diundang untuk menghadiri acara membaca tahlildan berzanji.

Ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam telah mampu mengadaptasikan posisinya ke dalam hukum perkawinan adat. Artinya, hukum adat itu tidak dapat di hilangkan begitu saja, akan tetapi hukum Islam dapat mengadaptasikan posisinya di dalam perkawinan adat masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dipilihnya metode deskriptif kualitatif karena peneliti kualitatif bersifat naturalistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antara variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/interaksi*).

Penelitian Skripsi ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif karena penelitian ini ingin menjelaskan atau menerangkan peristiwa untuk mengetahui apa dan bagaimana, sejauh mana, dan sebagainya. Ditinjau dari segi analisis, skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru. Dan dari penelitian ini yaitu tempat pesta perkawinan, sebab yang menjadi subjek penelitian ini merupakan calon pengantin wanita yang melakukan prosesi adat nogigi dan nopasoa.

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah mengonfirmasi terhadap sekretaris desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan yang dipercayakan untuk memimpin anggota masyarakat desa.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Populasi dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang melakukan prosesi adat pernikahan di desa Pombewe dan orang yang dipercayakan untuk melakukan proses Nogigi dan Nopaso kepada kedua calon pengantin.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai data yang dapat dianggap mewakili keseluruhan dari populasi.

D. Data dan Sumber data

Menurut Suharmisi Arikunto, sumber data dan penelitian kualitatif adalah objek dimana data itu diperoleh.²⁴ Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap.

²⁴ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.129

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya. Sumber data dalam penelitian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih dan dianggap kompeten dalam memberikan informasi. Informasi yang penulis maksud adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua adat, tokoh perempuan dan ketua adat. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁶ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan adat perkawinan suku kaili.

²⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.88

²⁶ Suryadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.85

Jadi, yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.²⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan memperlancar terwujudnya karya ilmiah yang sangat diharapkan. Maka dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik metode *file research*. Penulis mengumpulkan data-data melalui penelitian lapangan, kemudian aspek yang diteliti ialah yang berkenaan dengan tinjauan pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan adat *nogigi* dan *nopaso* didesa *pombewe* kecamatan *biromaru*, dengan menggunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur pada ketua Adat dan Orang yang dipercayakan untuk melakukan proses *Nogigi* dan *Nopaso* kepada kedua calon mempelai pengantin. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh

²⁷ Suharsimi Arikunto, *op. cit*, h.114

informasi tentang pelaksanaan adat pernikahan suku kaili yang berada di desa Pombewe.

b. Pengamatan (Observasi)

Prosedur yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengamatan ketika proses pelaksanaan Adat tersebut berlangsung. Teknik pengamatan (observasi) ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pada saat upacara adat tersebut berlangsung dan membuktikan hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengambil sejumlah gambar dari hasil wawancara dan observasi yang telah berhasil di lakukan.

F. Pengecakkan Keabsahan data

Pengecakkan keabsahan data ditulis dalam skripsi ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kreadibilitasnya. Keseluruhan data yang mendukung penyelesaian penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya yang memperkuat keabsahan data antara lain karena referensi yang digunakan diambil dari berbagai buku yang ditulis para ahli dimasing-masing bidangnya.

Penulis menggunakan beberapa teknik agar keabsahan data benar-benar akurat :

1. *Redaksi data*. Penulis gunakan untuk menganalisa data, memeriksa kembali data-data yang tersedia dengan melakukan penyaringan data yang muncul terhadap objek yang diamati.
2. *Penyajian data*. Penulis gunakan untuk menyajikan data-data penelitian yang telah diperoleh di lapangan setelah dilakukan analisis.
3. *Verifikasi data*. Setelah penulis melakukan tahapan redaksi data dan penyajian data, penulis melakukan verifikasi data dengan melakukan upaya sinkronisasi data berdasarkan atas redaksi data dan penyajian data yang sudah dilakukan oleh penulis.

G. Validitas data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Namun perlu diketahui dalam penelitian kualitatif, kebenaran realitas data itu bersifat jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi

1. Kondisi Desa

Desa Pombewe adalah desa yang terletak dipinggir hutan sehingga topografinya berbukit–bukit, secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Batas sebelah utara dengan Desa Loru, sebelah timur Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sebelah selatan Trans Bulu Pountu Jaya, dan desa Oloboju dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Mpanau, Desa Lolu, dan desa Jono Oge. Sebagaimana pada umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan masih sangat rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah pula.

2. Sejarah Desa

Sejarah Desa Pombewe dimulai dengan cerita atau legenda tentang adanya kerajaan Nabulili dengan Kalinjo dan kerajaan Sigi yang berada di Desa Bora. Cerita turun-temurun terus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya tidak lepas dari sejarah beberapa kerajaan tersebut, salah satunya adalah kerajaan Nabulili yang berarti sentral dunia (*tatanga nu dunia*) merupakan kerajaan yang amat makmur, kaya, dan rakyatnya sejahtera. Akibat perselisihan, terjadilah peperangan (*posi patesi*) mengakibatkan kerajaan Bulili mengalami kehidupan yang tidak tenteram.

Dalam pemerintahannya, kerajaan Nabulili memiliki beberapa panglima (Tadulako) yang dikenal sampai sekarang antara lain Mokeku, Mantaili, Toroboku, dan Mantante. Pada zaman itu raja Nabulili memiliki hubungan baik dan sangat erat dengan Raja Sigi, singkat sejarah terjadi perselisihan antara kedua Raja tersebut karena rasa dendam dan perebutan kekuasaan terjadilah peperangan atau posi patesi yang mana kerajaan Sigi memerintahkan panglima dan prajurit Toindate yang berasal dari Kulawi untuk merampas kekayaan yang ada di kerajaan bulili namun panglima dan prajurit dari Toindate dapat dihalau oleh Empat Panglima (Tadulako) dari kerajaan Nabulili mengejar rombongan tersebut hingga salahseorang dari prajurit Toindate berhasil dibunuh oleh Mokeku dan Mantaili yang bernama Sidagi, lalu dari sinilah awal dari berdirinya Desa Pombeweyang konon ceritanya bahwa usus atau isi perut dari prajurit Sidagi dilingkar disebuah pohon yang bernama pohon Tui (Bahasa Kaili Ledo) sehingga secara turun-temurun cerita dari tempat tersebut dinamakan Pombeve Tailiko (Gulung Tali Usus).

3. Aspek Geografi

a. Letak dan Luas Desa Pombewe

Desa Pombewe berada dibagian Pinggir tepatnya sebelah utara diwilayah Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten sigi prov. Sulawsi tengah. Secarageografis terletak di BT dan terletak di LS. Desa Pombewe memiliki Luas wilayah± 52,71

KM2 merupakan daerah dataran tinggi. secara administratif Desa Pombewe berbatasan dengan ;

1. sebelah barat berbatasan dengan Mpanau, Desa Lolu, dan Desa Jono Oge
2. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Desa Loru
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Parigi Moutong
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Oloboju dan Trans Bulu Pountu

b. Kondisi Topografi Desa Pombewe

Kondisi topografi adalah kondisi permukaan atau keadaan relief Desa Pombewe, Desa Pombewe merupakan perkampungan Kecil secara Administrasi pemerintah Desa terbagi dalam 4 (Empat) Dusun dengan Rincian Sebagai berikut:

- a. Kepala Dusun I (Lobuna dan Karampe) membawahi 4 Rukun Tetangga(RT)
- b. Kepala Dusun II (Bea Vou dan Paneki) membawahi 4 Rukun Tetangga(RT)
- c. KepalaDusun III (Buntina dan Petabuni serta Pombeve tua) membawahi 4 Rukun Tetangga (RT)
- d. Kepala Dusun IV (Raranggonau) membawahi 3 Rukun Tetangga (RT)

Dilihat dari elevasi, wilayah Desa Pombewe 100% berada pada ketinggian antara \pm 500-700 meter diatas permukaan laut (mdpl), Seluas Elevasi tersebut menggambarkan bahwa Desa Pombewe merupakan wilayah Dataran Tinggi dan berkontur tanah berbukit-bukit dan diapit oleh Bukit-Bukit.


Wilayah Desa Pombewe termasuk dalam Administrasi Kecamatan Sigi Biromaru yang berada bagian Paling Selatan wilayah Kabupaten Sigi, sehinggamemiliki orbitasi Jarak yang cukup dekat dari ibukota Kabupaten, untuk dapat mencapai desa Pombewe dengan megunakan jalur sarana transportasi darat, mulai dari Mpanau dan desa Loru, ke desa Pombewe yang umum digunakan adalah kendaraan bermotor dan mobil. Berikutdata jarak tempuh Desa Pombewe ke wilayah strategis seperti ke Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Jarak Tempuh dari Desa Pombewe Ke Wilayah Strategis Tahun 2020

No.	Ke Ibu kota-kecamatan-Desa	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1.	Ibu kota Prov.Sul-Teng	45 km	120 menit	Darat
2.	Ibu kota Kabupaten Sigi	3 km	60 menit	Darat

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Aksesibilitas ke desa Pombewe



Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Jarak : 3 Km

Transport : Motor/Mobil

jalan: Aspal

Jarak : 45 Km

Transportasi : Mobil/Motor

Jalan : asfalt

c. Kondisi Hidrologi Desa Pombewe

Kondisi hidrologi merupakan keadaan pergerakan, distribusi dan kualitas air pada suatu wilayah. Desa Pombewe memiliki 1 (Satu) aliran sungai yaitu sungai Paneki berbatasan desa Loru, sebelah selatan sungai Vuno, dan sedang disebelah Timur pemukiman Masyarakat yang membentang hingga berbatasan dengan desa Jono oge. Aliran sungai merupakan salah satu potensi Sumber daya Alam dimiliki Desa Pombewe saat ini telah dimanfaatkan sebagai sarana penunjang Sumber pertanian dan sumber Air Minum, dan Hutan Desa merupakan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan dan juga harus dilindungi kelestariaannya, kerana didalamnya terdapat sejumlah Tititk sumber-sumber mata air bersih yang juga merupakan Potensi Sumber Daya Alamyang dapat dimanfaatkan guna memenuhi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat di desa Pombewe secara berkelanjutan, Namun saat ini belum terkelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Kondisi Klimatologi Desa Pombewe

Kondisi klimatologi merupakan keadaan suatu wilayah dilihat dari perspektif kondisi iklim atau musim yang terjadi setiap tahunnya. Desa Morui merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada kisaran bulan Juni-Oktober, sementara untuk musim penghujan terjadi pada kisaran bulan Desember-Mei setiap tahunnya. Jumlah curah hujan tahunan bervariasi antara 2000 - 3000 mm, bulan terkering terjadi pada bulan April dan bulan terbasah terjadi pada bulan September. Sebagaimana wilayah Kecamatan Sigi Biromaru pada umumnya yang beriklim basah, begitu pula Desa Pombewe, sehingga wilayah desa ini memiliki sumber daya air yang sangat potensial, akan tetapi perlu diwaspadai ketika terjadi jumlah curah hujan tinggi dapat berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam berupa banjir dan Longsor.

e. Kondisi Geologi Desa Pombewe

Secara geologis, Desa Pombewe tentunya tersusun atas beberapa jenis batuan, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pendataan terkait kondisi geologis Desa Pombewe dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia desa yang memiliki kompetensi ilmu geologi dan keterbatasan dana untuk mengadakan tenaga pendata/peneliti geologi dari luar Desa Pombewe.

f. Kondisi Tanah Desa Pombewe

Kondisi yang sama terjadi pada pendataan kondisi tanah pada Desa Pombewe yang dilaksanakan oleh Tim Pendataan Desa, dimana hasil pendataan kondisi tanah pada wilayah Desa Pombewe tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dikarenakan sumber daya manusia desa yang tidak memiliki pengetahuan dalam menganalisis struktur tanah desa. Kondisi tanah pada wilayah Desa Pombewe jika dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh Tim Pendataan Desa maka dapat disimpulkan bahwa struktur tanah desa berupa tanah subur dan gembur, hanya pada beberapa titik lokasi terdapat struktur tanah yang berbatuankecil. Kondisi tanah pada Desa Pombewe dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan seperti Kakao, Kopi, Cengkeh, Durian, Mangga, Alpukat dan tanaman Palawija lainnya. Berikut perkiraan data kesuburan tanah Desa Pombewe :

Tabel. 2.2
Data Tingkat Kesuburan Tanah Desa Pombewe Tahun 2020

NO.	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1.	Sangat Subur	65.000.000
2.	Subur	45.000.000
3.	Sedang	85.000.000
4.	Tidak Subur/Kritis	150.000

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

g. Penggunaan Lahan Desa Pombewe

Desa Pombewe yang diperkirakan seluas 52,71 Km² dipergunakan oleh masyarakat selama bertahun-tahun dan turun-temurun yang diolah sebagai sarana penunjang untuk kelangsungan hidup yang berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan Budaya. Penggunaan lahan di Desa Pombewe antara lain untuk pemukiman, pertanian/perkebunan dan lokasi pemerintahan. Adapun rincian lebih lanjut mengenai penggunaan lahan di Desa Pombewe tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 2.3
Data Penggunaan Lahan Desa Pombewe Tahun 2020

No	Jenis penggunaan	Luas	Keterangan
1.	Luas wilayah : a. Dusun I b. Dusun II c. Dusun III d. Dusun IV	52,71 km ₂	
2.	Lahan pertanian/perkebunan: a. Persawahan/ladang b. Perkebunan	685 H _a 365 H _a	
3.	Non pertanian/perkebunan: - Pemukiman - Pekarangan - Fasilitas pemerintah desa - Fasilitas kesehatan - Fasilitas pendidikan - Fasilitas olahraga - Tempat peribadatan - Balai pertemuan - Pekuburan	Km ₂ 200 M ₂ 350 M ₂ M ₂ 10.000 H _a 9.876 M ₂ 200 M ₂ 10.000 H _a	
4.	Perdagangan: - Pasar desa - Pertokoan	- -	
5.	Hutan		
6.	Lahan tidur	796 H _a	

Sumber : Hasil Pengkajian Desa Pombewe, 2020

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa masih luasnya lahan yang terdapat di Desa Pombewe namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu terdapat lahan yang pada awalnya telah diolah oleh masyarakat namun saat ini tidak aktif berproduksi. Hal – hal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Desa Pombewe dan belum tertangani dengan baik.

3. Aspek Demografis

a. Jumlah, Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Pombewe

Desa Pombewe memiliki jumlah penduduk sebesar 2.764 Jiwa dan memiliki 768 Kepala Keluarga(KK Rumah) ini berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa pada Tahun 2018. Struktur penduduk Desa Pombewe menurut kelompok umur/usia tahun 2018 akan di sajikan pada struktur penduduk Desa Pombewe tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 2.4
Data Penduduk Berdasarkan Kelomok Umur/Usia
Desa Pombewe Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Tahun	Laki-laki	Perempuan	
1	0-1	10	13	23
2	1-4	53	65	118
3	5-14	234	261	495
4	14-39	456	426	882
5	40-64	342	312	684
6	65 Keatas	68	54	122

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut klasifikasi umur. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan kentingnya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja, dan banyaknya angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia

lanjut sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan.

b. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Pombewe

Desa Pombewe yang mayoritas Penduduknya memeluk agama Kristen Protestan, hal ini terlihat dari data pemerintah Desa Pombewe mengenai Agama yang secara rinci terdapat di tersaji pada diagram berikut :

Tabel. 2.5
Data Pemeluk Agama Penduduk
Desa Pombewe Tahun 2020

Agama				
Dusun	Islam	Kristen Protestan	Hindu	Budha
Dusun I	830	0	0	0
Dusun II	881	0	0	0
Dusun III	785	0	0	0
Dusun IV		268	0	0
Jumlah Jiwa	2.496	268	0	0

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam sangat mempengaruhi aktifitas sosial Budaya masyarakat Desa Pombewe, ini tergambar dari kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dengan Tersedianya Sarana Rumah Ibadah dalam melaksanakan Ibadah keagamaan, acara syukuran masyarakat, memperingati hari-hari besar nasional keagamaan Dan keterlibatan di beberapa kegiatan kesenian dan kebudayaan sebagai bentuk partisipasi yang diadakan

setiap tahun baik terselenggara ditingkat kecamatan maupun oleh tingkat Kabupaten dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kegotong-royong.

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Pombewe

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah dapat menunjukkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di Desa Pombewe masih termasuk kategori rendah karena sebagian besar masyarakat Desa Pombewe tidak menyelesaikan pendidikan dasar sementara masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi hanya sebagian orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Pombewe secara rinci tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.6
Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Pombewe Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1. Belum mendapatkan pendidikan: - Belum sekolah (Balita) - Usia tidak pernah sekolah		
2. Pernah sekolah tapi tidak tamat: - Pernah SD/Tapi tidak tamat - Pernah SMP/Tapi tidak tamat - Pernah SMA/Tapi tidak tamat	124	
3. Tamat pendidikan - Tamat SD/Sederajat - Tamat SMP/Sederajat - Tamat SMA/Sederajat	616 432 413	
4. Lanjutan - Tamat D. I - Tamat D. II - Tamat D. III - Tamat D. IV/ S.1	11 154	

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Dari tabel tersebut, terlihat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki masyarakat Desa Pombewe karena tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Desa Pombewe bersama masyarakat desa, karena dengan peningkatan taraf pendidikan masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan pembangunan Desa Pombewe.

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat Desa Pombewe secara umum memiliki potensi pada sektor Pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat desa sejak zaman dulu telah melakukan pemanfaatan kedua potensi tersebut yang pada akhirnya membentuk pengetahuan atau kompetensi masyarakat desa secara otodidak pada sektor Pertanian dan perkebunan. Hal ini sangat mempengaruhi jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Pombewe, secara umum masyarakat Desa Pombewe bekerja sebagai Petani/Pekebun dan Pegawai Negeri Sipil serta Polri/TNI untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian masyarakat Desa Pombewe dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :

Tabel. 2.7
Data Mata Pencaharian/Pekerjaan Masyarakat
Desa Pombewe Tahun 2020

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Buruh Tani		
2.	Petani	148	
3.	Peternak		
4.	Pedagang/Pengusaha		
5.	Buruh lepas		
6.	Tukang kayu		
7.	Tukang batu		
8.	Pengrajin		
9.	Montir/mekanik/bengkel	4	
10.	Jasa ojek		
11.	PNS	67	
12.	Karyawan swasta		
13.	TNI/POLRI	3	
14.	Dukun	18	
15.	Pendidik		
16.	Kesehatan	6	

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Pengkajian desa juga dilaksanakan untuk mengetahui hasil produksi yang dihasilkan oleh masing – masing pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Pombewe, berikut beberapa hasil produksi yang dirata-ratakan setiap tahunnya dari beberapa potensi Desa Pombewe, sebagaimana tersaji dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel. 2.8
Data Hasil Produksi Potensi
Desa Pombewe Tahun 2020

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani/Perkebunan : - Padi - Kakao - Kopi - Jagung - Cabe - Tomat - Sayur-sayuran - Palawija lainnya	261 ton - - 15 ton 5 ton 20 ton - -	
2.	Peternakan : - Sapi - Kerbau - Babi - Perikanan - Ayam kampung - Itik	189 ekor - 5 ekor - 328 ekor -	
3.	Industri rumahan	2	
4.	Hutan produksi	-	

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa hasil produksi dari beberapa sektor potensi Desa Pombewe belum terkelola dengan baik. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, untuk itu perlu dipikirkan cara atau teknik pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian potensi-potensi desa tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa Pombewe. Kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pombewe yang masih jauh dari kata sejahtera merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu

penanganan yang terencana, terukur dan efisien. Pemerintah Desa Pombewe bersama masyarakat perlu meningkatkan kompetensi dan menciptakan peluangnya untuk sejahtera dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki dan penyelarasan kebijakan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

5. Aspek Pelayanan Umum

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, transparan, akuntabel, efisien dan lestari agar dapat memberikan perubahan positif dalam pencapaian cita-cita desa yaitu kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut data fasilitas publik yang dimiliki Desa Pombewe:

Tabel. 2.9
Data Sarana Prasarana dan Pelayanan umum
Desa Pombewe Tahun 2020

Nama Sarana	Jumlah	Lokasi	Kondisi
Kantor Desa	1 Unit	Dusun I	
Kantor BPD	1 Unit	Dusun I	
SD	3 Unit	Dusun I/II/IV	
MIS	1 Unit	Dusun II	
MTS	1 Unit	Dusun III	
MA	1 Unit	Dusun III	
SMP	1 Unit	Dusun IV	
TK/PAUD	4 Unit	Dusun I/II/III/IV	
Jalan antar desa	2	Dusun I/III	
Jalan dalam desa	30.000 M	Dusun I,II & III	
Jalan usaha tani	15.000 M	Dusun I,II & III	
Gereja	1 Unit	Dusun IV	
Gedung pertemuan/lobo	1 Unit	Dusun II	
Lapangan olahraga	1 Unit	Dusun II	
Gedung pustu	1 Unit	Dusun II	
Posyandu	1 Unit	Dusun II	
Sumber mata air bersih	1 Unit	Dusun II	
MCK Umum	3 Unit	Dusun I/II	

Sumber : Data Informasi Desa Pombewe, 2020

Beberapa jenis aset yang belum dimiliki Desa Pombewe yang berkaitan langsung dengan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Perekonomian agar segera disediakan karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju kesejahteraan.

B. Deskripsi Adat Nogigi dan Nopasoa Pada Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru

1. Sejarah Adat Nogigi dan Nopasoa

Adat nogigi dan nopasoa merupakan tradisi orang tua dulu yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Adat nogigi dan nopasoa ini dilaksanakan sejak tahun 50 an hingga sekarang, karena telah menjadi tradisi turun temurun. Dilakukannya adat ini di khususkan kepada calon mempelai perempuan, agar supaya mempelai perempuan tidak lagi diperbolehkan untuk keluar rumah (di pingit).²⁸

Dalam pelaksanaan kedua adat ini merupakan syarat dari sahnya perkawinan, dan semua persyaratan harus dari dewan adat. Proses pelaksanaan adat perkawinan, tidak terlepas dari aturan agama, adat, dan pemerintah. Dari ketiga aturan tersebut harus saling bergandengan, mulai dari awal sebelum perkawinan hingga akad dan seterusnya. Adat sangat berpengaruh dalam perkawinan yang telah disetujui kedua belah pihak.


Menurut kepercayaan orang tua dulu bahwa, adat nogigi dilakukan untuk mencerahkan aura wajah pada calon pengantin, dan nopasoa dilakukan untuk membersihkan atau menghilangkan aroma tidak sedap terhadap calon pengantin. Kepercayaan tersebut telah menjadi acuan bagi setiap masyarakat yang ingin

²⁸ Asman S.Sos. Selaku salah satu Dewan Adat Desa Pombewe “Wawancara” Di Rumah Kediaman Bapak Asman S.Sos, Tanggal 09 Oktober 2020.

melakukan prosesi adat pernikahan. Sebab masyarakat sangat mematuhi aturan yang telah di buat oleh hukum adat yang telah disepakati sejak dahulu.

2. Tokoh-tokoh Adat di Desa Pombewe

Struktur Lembaga Dewan Adat Tahun 2020²⁹



²⁹ Asman S.Sos. Selaku salah satu Dewan Adat Desa Pombewe “Wawancara” Di Rumah Kediaman Bapak Asman S.Sos, Tanggal 09 Oktober 2020.

Tabel. 2.10

Data Lembaga Dewan Adat Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Alamat
1.	Hj. Amsudin Lareke	Ketua Adat	2009-2020	Dusun III
2.	Hj. Djohasa	Sekretaris	2009-2020	Dusun II
3.	Asman S.Sos	Bendahara	2009-2020	Dusun I
4.	Adjudin	Anggota	2009-2020	Dusun II
5.	Najib	Anggota	2009-2020	Dusun I
6.	Mursid	Anggota	2009-2020	Dusun II
7.	Hasan	Anggota	2009-2020	Dusun III
8.	Posi	Anggota	2009-2020	Dusun IV
9.	Ricu	Anggota	2009-2020	Dusun IV
10.	Umar Pakawai	Anggota	2009-2020	Dusun I

Sumber : Hasil Wawancara Bersama Dewan Adat Desa Pombewe, 2020

C. Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso

Bentuk pelaksanaan adat Nogigi ini yakni di lakukan oleh sepasang calon pengantin. Akan tetapi didalam penelitian ini peneliti hanya dapat meneliti calon pengantin perempuan. Dalam pelaksanaan tersebut yang berperan dalam prosesi adat tersebut yakni calon pengantin perempuan atas nama Eka Nurfianti, dan Ibu yang melakukan prosesi nogigi (menghilang kan bulu halus pada wajah) atas nama Ibu Hj. Nurlin Lagandja S.Pd.

1. Alat dan Bahan

Adapun Alat dan bahan yang digunakan pada saat pelaksanaan adat nogigi ini sebagai berikut :

- Pisang yang berbuah manis, yaitu memiliki makna agar mempelai wanita tidak terlihat pucat, dan terlihat manis seperti buah pisang yang masak.
- Gula merah, memiliki makna agar terlihat manis. Karna cirihis dari gula merah tersebut adalah maemiliki rasa yang manis.
- Lilin, memiliki makna yaitu penerang. Di dalam adat yang dimaksudkan yaitu agar jauh dari kegelapan.
- Beras, memiliki makna yaitu agar dalam keluarga selalu memiliki rezeki yang melimpah seperti banyak nya buih beras.
- Telur, memiliki makna yaitu agar supaya hubungan dalam keluarga selalu kekal, tidak selalu bertentangan.
- Macis kayu, digunakan untuk menghidupkan lilin.
- Uang 10.000, memiliki arti yaitu sebagai simbol rezeki. Bahwasanya rezeki itu tidak ternilai berapapun jumlah rupiahnya.
- Silet, digunakan untuk mencukur bulu halus pada wajah.³⁰

Bentuk pelaksanaan adat Nopasoa ini yakni hanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Dalam adat tersebut yang berperan untuk melakukan pelaksanaan adat ini hanya calon pengantin perempuan saja. Yang duduk di kursi berlubang, agar uap yang terdapat pada ramuan yang di panaskan sampai ke tubuh calon pengantin.

³⁰ Hj. Nurlin Lagandja S.Pd Ibu yang dipercayakan untuk Nogigi “Wawancara” Di Rumah Kediaman Ibu Hj. Nurlin Lagandja S.Pd, Tanggal 28 Agustus 2020.

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan adat tersebut yakni sebagai berikut :

Bahan

- Bunga melati
- Daun pandan
- Daun kolontigi (pacar/paci)
- Daun bungan mangkuk
- Sereh obat
- Daun samundu
- Air

Alat

- Belanga untuk memanaskan bahan-bahan
- Kompor gas
- Tempat duduk (kursi berlubang) ³¹

2. Tata Cara Pelaksanaan

Adapun tata cara pelaksanaa adat nogigi dan nopasoa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tata cara pelaksanaan adat Nogigi

³¹Sutriadin S.Kom.I Yang Meramu Perlengkapan Nopasoa “Wawancara” Di Rumah Kediaman Sutriadin S.Kom.I, Tanggal 26 Agustus 2020.

Semua alat dan bahan yang digunakan tersebut di letakkan diatas bantal lalu di alas dengan mukenah. Di gunakannya mukenah sebagai pengalas yakni sebagai simbolisasi bahwa ketika melakukan adat tersebut tidak terlepas dari corak keagaamaan. Seperti yang diketahui bahwa mukenah digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat, dan sholat di lakukan oleh semua umat muslim.

Nogigi tetap selalu terbawa dalam keharusan, karna apabila tidak dilaksanakan salah satunya dianggap tidak menaati aturan hukum adat yang ada di desa Pombewe tersebut.

Dalam pelaksanaan adat Nogigi tersebut tidak terlepas dari doa-doa dan sholawat. Adapun doa dan sholawat yang di bacakan yaitu agar aura wajah dari calon mempelai terlihat cerah. Guna dibacakannya doa dan sholawat tersebut supaya meringankan badan dan mencerahkan uara wajah dan tubuh pengantin agar terlihat bercahaya.

Tata cara pelaksanaan nogigi ini yakni menggunakan silet untuk mencukur bulu-bulu halus yang ada di wajah. Sebelum mencukur, ada lilin yang telah dinyalakan kemudian di putari di area wajah, setelah di putari kemudian di tiup oleh calon pengantin tersebut. Setelah itu wajah calon pengantin di olesi bedak tabur putih. Selanjutnya mencukur, biasanya diawali dengan mencukur alis terlebih dahulu. Di cukurnya alis hanya sedikit yang di

keluarkan, hanya untuk mengambil adatnya saja. Setelah itu di rapikan oleh ibu pengantin. Itulah tata cara pelaksanaan adat nogigi.

b. Tata Cara Pelaksanaan adat Nopasoa

Dari semua bahan yang disediakan, akan diramu jadi satu. Kemudian dimasukkan kedalam belanga yang disediakan dan dipanaskan diatas kompor yang sudah disediakan oleh orang yang dipercayakan untuk memanaskan bahan-bahan tersebut.

Bahan-bahan yang telah dimasukkan kedalam belanga akan dipanaskan hingga mendidih. Pada saat mengaduk bahan tersebut yaitu menggunakan kayu kecil agar uapnya keluar. Dari hasil memanaskan bahan tersebut timbullah uap yang digunakan calon pengantin untuk mandi uap. Pelaksanaan mandi uap tersebut menggunakan durasi waktu selama kurang lebih 5-10 menit, tergantung dari calon pengantin yang tahan dengan uap tersebut.

Dalam pelaksanaan mandi uap ini, calon pengantin hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi badannya. Dan didudukkan di atas kursi yang berlubang tersebut. Karna dibawah kursi tersebut terdapat belanga yang berisi ramuan yang mengahsilkan uap.

Dari pelaksanaan adat nogigi dan nopasoa sama-sama memiliki makna tersendiri. Akan tetapi dalam nopasoa ini tidak diharuskan dalam pelaksanaan

adat perkawinan, karena apabila tidak dilaksanakan tidak termasuk pantangan dalam hukum adat di masyarakat.

D. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso

Perkawinan dalam suku kaili tidak terlepas dari aturan-aturan dalam hukum adat, siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus melaksanakan adat terlebih dahulu. Adapun pendapat dari masyarakat desa pombewe yaitu sebagai berikut :

Menurut Hj. Amsudin Lareke:

Adapun pelaksanaan adat nogigi ini harus wajib tidak bisa dihilangkan dalam prosesi adat perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus digigi (mencukur bulu wajah). Dalam hukum adat perkawinan nogigi ini tidak boleh ketinggalan pada saat prosesi adat perkawinan. Karena menurut kepercayaan orang tua dahulu, agar kedua mempelai pengantin tidak menjadi pemalas setelah berumah tangga. Dan dilaksanakannya adat nopaso ini untuk menimbulkan keringat badan, sehingga pada saat pengeluaran keringat tersebut badan calon pengantin menjadi ringan.³²

Menurut Hadija S.Ag, M.Ag :

Dalam upacara perkawinan adat nogigi merupakan kepercayaan orang tua dahulu bahwa pengantin baru harus menghilangkan bulu-bulu wajah supaya nampak bercahaya. Itulah pemahaman orang tua terdahulu yang sudah terlaksana sejak turun temurun dan sudah menjadi tradisi kepercayaan. Akan tetapi berbeda dengan sekarang, karna mengikuti arus zaman, ada sebagian orang yang tidak lagi melaksanakan adat nogigi. Karena menurut orang tua terdahulu di lakukannya nogigi ini karena belum ada lulur dan sebagainya.

³²Hj. Amsudin Lareke Selaku Ketua Adat Desa Pombewe “Wawancara” Di Rumah Kediaman Bapak H. Amsudin Lareke, Tanggal 08 Oktober 2020.

Tetapi karena adat istiadat di masyarakat desa pombewe masih sangat kuat, sebelum melangsungkan pernikahan harus melaksanakan adat nogigi ini. Untuk melakukan prosesi nogigi ini hanya orang khusus yang dapat melakukannya, tidak sembarang orang. Dan belum bisa melakukan riasan wajah pengantin apabila belum melaksanakan adat nogigi. Nopaso dilakukan untuk menghilangkan aroma tubuh yang tidak sedap, sehingga dibuatkan ramuan-ramuan sebagai bahan yang digunakan untuk prosesi adat nopaso. Menurut kepercayaan sekarang nopaso sudah bisa digantikan dengan sauna. Karena nopaso ini merupakan campuran rempah-rempah yang diramu menjadi satu dan dimasak seperti melakukan sauna yaitu mandi uap. Dan pelaksanaan sauna ini yaitu di salon.³³

Menurut Hj. Djohasa :

Pelaksanaan perkawinan suku kaili sangat wajib untuk melaksanakan prosesi adat nogigi dan nopaso, karena sistemnya harus dan tidak bisa ditinggalkan karena pelengkap suatu prosesi adat perkawinan. Dengan dibuatnya kedua adat ini ada perubahan ketika telah melaksanakannya. Yaitu aura wajah menjadi bercahaya dan aromanya badan lebih wangi setelah melakukannya. Karena ini merupakan sebuah tradisi turun temurun maka tidak bisa dihilangkan, karena sudah ada ketentuan hukum adat yang menyepakati adat tersebut. Sehingga sampai saat ini masyarakat desa pombewe masih terus melestarikan adat nogigi dan nopaso ini. Karena mereka sangat menjunjung aturan dari orang tua terdahulu yang sudah sejak lama melestarikan adat ini. Dan sebelum masuknya Islam ke lingkungan masyarakat desa pombewe adat sudah dibentuk. Adapun kaitannya dengan Islam yaitu pada saat prosesi pernikahan, ada doa yang dibacakan seperti bersanji.³⁴

Menurut Hj. Mashudin Todudu :

Pada pelaksanaan adat pernikahan ada yang bertentangan dan ada yang berkaitan. Menurut Islam adat nogigi dan nopaso ini hanya sekedar syarat sahnya pernikahan yang disebut dengan pranikah. Karena sebelum akad dilaksanakan, prosesi adat lah yang terlebih dahulu dilakukan. Nogigi bisa dikatakan dengan gunting rambut (akiqah), yang disunahkan oleh Nabi dan Rasul. Jadi kita sebagai pengikut Nabi

³³Hadijah S.Ag., M.Pd Selaku Tokoh Perempuan Desa Pombewe “Wawancara” Di Rumah Kediaman Ibu Hadijah S.Ag., M.Pd, Tanggal 08 Oktober 2020.

³⁴ Hj. Djohasa Selaku Tokoh Adat Desa Pombewe “Wawancara” Di Rumah Kediaman Bapak Hj. Djohasa, Tanggal 08 Oktober 2020.

dan Rasul harus mengikuti ajaran yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Nopasoa dilaksanakan untuk menghilangkan bau badan dan yang melakukan nopasoa ini yaitu calon pengantin perempuan.³⁵

Dari beberapa pendapat diatas, adat nogigi dan nopasoa dalam hukum adat tidak menyalahi aturan dalam lingkungan masyarakat yang sudah menerapkannya sejak dulu. Sebab mereka sangat menganjurkan untuk melakukan adat yang sudah ada sejak turun temurun.

Bila dikaji dalam agama Islam, mencukur alis, mengubah bentuk alis, mencabut dan mensulam alis, maka ada beberapa pendapat mengenai boleh tidaknya mencukur alis dilakukan. Sebagian ulama berpendapat mencukur alis boleh-boleh saja dilakukan asal dengan tujuan untuk membahagiakan suami. Apabila dilakukan hanya untuk tampil cantik semata, mengikuti tradisi adat dalam acara pernikahan dan bukan dengan maksud untuk membahagiakan suami maka dalam Islam hukumnya haram.

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW. bersabda : “ Ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.”(H.R. Bukhori dan Muslim). Saat seorang muslim menjalankan sunnah fitrah, maka orang tersebut akan mendapatkan manfaat baik secara agama maupun dunia. Beberapa manfaat yang di dapat dari melaksanakan sunnah fitrah adalah memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisih simbol orang kafir dan melaksanakan perintah syariat.

³⁵Hj. Masyhudin Todudu Selaku Tokoh Agama Desa Pombewe “Wawancara” Di Rumah Kediaman Bapak Hj. Masyhu din Todudu, Tanggal 09 Oktober 2020.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin, kebersihan jasmani maupun kebersihan rohani. Sebab Allah mencintai orang yang bersih. Seperti yang disebutkan dalam Hadis, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.

Pelaksanaan adat nogigi ini tidak semata-mata hanya untuk sekedar mencukur bulu alis, akan tetapi melakukannya tidak lepas dari doa yang di bacakan agar apa yang dilakukan mendapat berkat dari Allah dan di ridhoi Allah Swt. Dan dilakukannya adat nopasoa agar aromah tidak sedap yang melekat pada badan calon pengantin menjadi hilang dan bersih. Sebab Allah mencintai orang yang bersih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perkawinan suku kaili tidak terlepas dari adat istiadat, perkawinan tersebut dari awal sampai sekarang tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti kecuali masalah busana, walaupun tidak dapat dipungkiri adanya perubahan lain setelah masyarakat sudah memeluk agama, terutama setelah kedatangan Datuk Karama sekitar abad 17 masehi, dan juga pengaruh daerah lain sebagai hasil akulturasi dan defuse dengan budaya lokal.

Adapun rangkaian adat pernikahan yang telah diteliti yakni adat sebelum pekawinan yaitu :

1. Nogigi merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum aqad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu cilaka (Vulu cilaka). Kerelaan mereka mengeluarkan bulu bertujuan untuk mempercantik diri dan juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan. Masyarakat desa

pombewe masih melestarikan adat nogigi ini sebab mereka masih menaati hukum adat yang telah ada sejak turun temurun.

2. Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan dirumah calon pengantin wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut.

Rangkaian dari proses pelaksanaan mandi uap ini mempergunakan berbagai macam daun serta kembang- kembang yang wangi dan diramu didalam sebuah Loyang besar. Kemudian batu dipanaskan lalu dimasukkan kedalam Loyang yang sudah berisi air dingin dan ramuan sehingga menghasilkan uap lalu kedua pengantin dimandikan mempergunakan sarung panjang sebagai penutup agar asap yang dihasilkan akibat batu panas yang dimasukkan ke dalam Loyang tidak keluar sehingga aroma dari ramuan tersebut dapat mengena seluruh badan. Masyarakat desa pombewe masih melestarikan adat nopasoa ini, sebab kata orang tua dahulu bahwa maknanya sangat bagus untuk calon mempelai pengantin.

Pelaksanaan adat nogigi ini tidak semata-mata hanya untuk sekedar mencukur bulu alis, akan tetapi melakukannya tidak lepas dari doa yang di bacakan agar apa yang dilakukan mendapat berkat dari Allah dan di ridhoi Allah

Swi. Dan dilakukannya adat nopasoa agar aromah tidak sedap yang melekat pada badan calon pengantin menjadi hilang dan bersih. Sebab Allah mencintai orang yang bersih.

B. Implikasi Penelitian

Saran yang akan penulis kemukakan yakni masyarakat desa pombewe harus mengikuti aturan hukum adat yang sudah dibentuk oleh tokoh adat, sebab adat masih sangat dilestarikan di lingkungan masyarakat setempat. Seperti halnya dengan adat sebelum perkawinan, sebelum akad calon pengantin terlebih dahulu melaksanakan adat. Seperti adat Nogigi dan Nopasoa ini, ketika pihak keluarga menyetujui adat tersebut, maka harus di lakukan. Sebab pihak keluarga merupakan penentu dari pada pelaksanaan adat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Kusuma Dewi, *Upacara Adat Suku Kaili*, cet. Ke-1; Sulawesi Tengah: Investasi Press, 2009
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. Ke-1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1971
- Gazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munaqahat*, cet. 1; Bogor: Kencana, 2003
- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Kamal, Abu Malik bin Salim, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah Wanita*, cet. Ke-1; Jakarta Timur: PT. Griya Ilmu, 2010
- Lamulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4; Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Melalatoa, M. Yunus, *Antropologi Indonesia*, cet. Ke-1; Jakarta: UI Press, 1997

M. Syamsuddin, *Hukum Adat dan Moderensasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1998

Rahardjo, Satjipto, *Wajah Hukum di Indonesia*, cet. Ke-1; Bandung: Aditya Bakti,

2000

Suharmisi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka

Cipta 2002

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. Ke-10; Bandung: Mizan, 2000

Suryadi, Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Bagaimana gambaran umum Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi?
- B. Bagaimana deskripsi Adat Nogigi dan Nopaso pada perkawinan suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi?
 - 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan adat nogigi dan nopaso?
 - 2. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Pombewe tentang adat nogigi dan nopaso?
- C. Bagaimana Tinjauan pendidikan Islam terhadap adat nogigi dan nopaso pada perkawinan suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi?

1. Gambar pelaksanaan nogigi



2. Wawancara dengan Ketua adat desa Pombewe



3. Wawancara dengan Tokoh adat desa Pombewe



4. Wawancara dengan Tokoh Agama desa Pombewe



5. Wawancara dengan Tokoh masyarakat desa Pombewe



6. Wawancara dengan Tokoh perempuan desa Pombewe



7. Wawancara dengan Ibu yang melakukan prosesi nogigi terhadap calon pengantin



8. Gambar bahan yang digunakan untuk melakukan proses Nogigi



9. Gambar Rumah Adat



10. Gambar kantor desa Pombewe



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Magfirah Rahmadani
Nim : 16.1.01.0200
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 12 Januari 1998
Alamat : Jln. Pramuka Desa Loru

2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua: Ayah : Lisman
Pekerjaan : Tani
Ibu : Indrawati
Pekerjaan : URT

3. Pendidikan

SDN INTI LORU Tahun 2010
SMP NEGERI 27 SIGI Tahun 2013
MA AL-KHAIRAAT Biromaru Tahun 2016
S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2020

Palu, 19 Oktober 2020

Magfirah Rahmadani
Nim: 16.1.01.0200

